

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Kinerja Lalu Lintas Pejagan-Pemalang Toll Road

Volume lalu lintas tertinggi yaitu berada pada seksi I KM 253 (Pejagan-Brebes Barat) jalur A sebesar 841 smp/jam, seksi IV (Pemalang – Tegal) jalur B sebesar 636,2 smp/jam, sedangkan volume lalu lintas terendah berada pada seksi II (Brebes Timur – Brebes Barat) jalur B sebesar 567,6 smp/jam.

Berdasarkan hasil analisis kecepatan persentil 85 di jalur A rata-rata kecepatan persentil 85 sebesar 90,2 km/jam, sedangkan rata-rata kecepatan persentil 85 pada jalur B sebesar 93,5 km/jam. Disimpulkan jalan Tol Pejagan-Pemalang memiliki tingkat pelayanan A dengan volume rendah dan kecepatan di atas 80 km/jam.

2. Lokasi Rawan Kecelakaan di Jalan Tol Pejagan-Pemalang

Lokasi rawan kecelakaan di jalan tol pejagan pemalang memiliki tingkat pelayanan jalan A, dan kondisi jalan yang memiliki karakteristik alinyemen jarak pandang yang cukup jauh akan membuat pengemudi merasa aman melaju dengan kecepatan tinggi namun kondisi jalan yang monoton dapat membuat pengemudi merasa jenuh dan akan membuat pengemudi kurang dalam mengantisipasi kondisi lalu lintas di sekitarnya seperti jalan berlubang, sehingga mengakibatkan banyaknya kecelakaan tunggal yang diakibatkan oleh faktor manusia.

3. Pemeringkatan lokasi rawan kecelakaan di jalan tol Pejagan-Pemalang

a. Indeks Fatalitas

Berdasarkan hasil analisis data kecelakaan tahun 2020-2022, jumlah kejadian kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan jumlah kejadian kecelakaan terendah terjadi pada tahun 2020.

Indeks fatalitas per panjang jalan tertinggi terdapat pada tahun 2020 jalur B seksi Pejagan-Brebes Barat, sedangkan indeks fatalitas per

panjang jalan tingkat terendah terdapat pada tahun 2021 jalur A seksi Brebes Barat-Brebes Timur.

Tingkat fatalitas tertinggi terdapat pada tahun 2020 di Jalur A seksi Tegal–Pemalang. *Case Fatality Rate* (CFR) tertinggi terdapat pada tahun 2022 di Jalur A seksi Brebes Timur – Tegal.

b. Analisa Kejadian Kecelakaan

Penyebab kecelakaan yang paling sering terjadi di tol adalah faktor manusia/ *human error* yang berupa kurang antisipasi dan mengantuk. Jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan di jalan tol adalah jenis kendaraan Gol 1 yang terdiri dari mobil penumpang, minibus, *pick up*, bus, dan truk kecil. Berdasarkan lokasi kejadiannya, lokasi yang paling sering terjadi kecelakaan yaitu seksi Tegal - Pemalang Jalur A, sedangkan di Jalur B, juga pada seksi Tegal – Pemalang.

c. Pemeringkatan Daerah Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil analisis data kecelakaan tahun 2020-2022 didapatkan 5 lokasi rawan kecelakaan. Pada jalur A terdapat 3 lokasi rawan kecelakaan dan pada jalur B terdapat 2 lokasi rawan kecelakaan.

V.2 Saran

1. Bagi PT. Pejagan – Pemalang Toll Road

Perlu dilakukan pengawasan secara intensif dan melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan terhadap daerah yang teridentifikasi rawan kecelakaan.

2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Program kegiatan Magang selanjutnya diharapkan dari pihak Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan lebih menyiapkan materi yang sesuai dengan tempat PKP yang dituju contohnya dengan penambahan materi mengenai perhitungan tingkat kecelakaan, tingkat fatalitas serta *CFR* pada mata kuliah analisis kecelakaan lalu lintas, dan perambuan sementara pada mata kuliah perlengkapan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum. 1996. *Tata Cara Perencanaan Teknik Lanskap Jalan No : 033/T/BM/1996, Resntra Kemenristekdikti 2015-2019*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. *Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan Nomor 008/T/BNKT/1990*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1999. *Tata Cara Penentuan Lokasi Tempat Istirahat di Jalan Bebas Hambatan Nomor.037/T/BM/1999*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2009. *Geometrik Jalan Bebas Hambatan Untuk Jalan Tol No. 007/BM/2009*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1999. *Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum No.032/T/BM/1999*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2017. *Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2007. *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/2007*. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1811/KTPS/M/2020*, diakses dari <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2882/1>, [pada 9 Maret 2023]
- Kementerian Pekerjaan Umum RI. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum RI. 2022. *Tentang Rumble Dot*, diakses dari <https://mobile.twitter.com/kemenpu/status/1534004185221722112?lang=ca>, [pada 29 April 2023]

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 tahun 2014 tentang APILL, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 354 tahun 2001, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Jakarta.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 2015. Nomor PM 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.